



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, kesejahteraan dan memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah
 13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Palembang;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
- c. Walikota adalah Walikota Palembang;

- d. Pegawai adalah CPNS dan PNS pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;
- e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada APBD Kota Palembang.
- (2) Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan setiap bulan dan dihitung mulai tanggal 1 Agustus 2010.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan dari penerimaan kotor dikurangi dengan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang sedang cuti besar, cuti di luar tanggungan negara dan Pegawai yang sedang mengikuti tugas belajar tidak mendapat tambahan penghasilan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran membuat daftar penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai atas dasar rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dengan memperhitungkan pajak.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dikenakan PPH Pasal 21 berdasarkan pajak progresif sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara mengajukan permintaan pembayaran melalui SPP dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Bagi Pegawai yang baru ditugaskan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di bawah tanggal 10, berhak memperoleh tambahan penghasilan di bulan yang bersangkutan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.
- (2) Bagi Pegawai yang pindah tugas ke instansi lain sampai dengan tanggal 20 di bulan yang bersangkutan masih berhak memperoleh tambahan penghasilan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2010

WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-8-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Ds. H.M. Husni Thamuda, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 45